

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan kerjasama antar Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Lembaga Kepresidenan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah adanya hubungan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Lembaga Kepresidenan yang dimulai dari kerjasama dalam menyelesaikan perjanjian dengan Belanda, dalam kerjasama yang dilakukan KNIP dengan Lembaga Kepresidenan yakni menyelesaikan perjanjian Linggarjati yang harus diratifikasi oleh KNIP dan atas kesepakatan Presiden dan Wakil Presiden juga. Pembahasan perjanjian ini pada sidang Pleno KNIP pada tanggal 5 Februari-5Maret 1946. Perjanjian ini mendapat pro dan kontra sehingga dalam sidang pembahasan sangat susah untuk mendapatkan kesepakatan tetapi 2/3 anggota KNIP sudah menyetujui sehingga perjanjian linggar jati sudah dapat disetujui dan diinformasikan ke seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang pleno KNIP tidak hanya membahas mengenai perjanjian yang harus diratifikasi tetapi dalam sidang pleno itu persiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1946 tentang

pembaharuan keanggotaan KNIP sehingga tugas selanjutnya ataupun kerjasama yang dilakukan KNIP bersama Presiden adalah memperbaharui lembaga negara yakni KNIP karena KNIP merupakan lembaga yang mendapatkan perhatian dari segala pihak maka KNIP memperbaiki diri dengan cara menambah jumlah anggotanya, sehingga presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No.6 Tahun 1946 tetapi peraturan Presiden ini mendapatkan respon yang tidak baik oleh anggota KNIP dengan alasan bahwa Presiden mengeluarkan PP No.6 Tahun 1946 tentang pembaharuan anggota KNIP untuk melancarkan disetujuinya perjanjian lingkar jati oleh anggota KNIP tetapi tuduhan ini mendapatkan penolakan dari wakil Presiden sehingga PP No.6 Tahun 1946 ini disetujui oleh anggota KNIP.

Kerjasama selanjutnya dalam merancang Undang Undang, dalam merancang Undang Undang merupakan tugas kedua lembaga yakni menjalankan tugas legislatif. Undang Undang yang telah disetujui bersama menyetujui 133 Rancangan Undang Undang menjadi Undang Undang diantaranya yang terpenting Undang Undang No.11 Tahun 1949 tentang pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, serta mengeluarkan 6 Mosi dan 2 Interplerasi. Seluruh usulan dan rancangan dapat diterima dan disetujui dengan baik. Dan dalam menjalankan kerjasama yang sesuai Unadang Undang Dasar selanjutnya yakni kerjasama dalam menentukan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dalam merancang GBHN pada awal kemerdekaan GBHN belum terbentuk tetapi GBHN diganti menjadi Rancangan Pembangunan dalam bidang ekonomi dengan membuat Plan Produksi Tiga Tahun RI, dalam kerjasama yang dilakukan KNIP menyetujui semua rancangan pembangunan yang diusulkan pemerintah.

Dalam sejarah KNIP mencatat bahwa satu kali dalam sejarah kerjasama KNIP dengan Lembaga Kepresidenan terjadi konflik antar mereka mengenai Undang Undang pembaharuan KNIP dan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.6 Tahun 1949. Dari kerjasama yang dilakukan KNIP dengan Lembaga Kepresidenan tidak jauh dari kekuasaan yang dimiliki Presiden yang memegang segala sesuatunya masih berada ditangan Dwitunggal Soekarno-Hatta. Hubungan kerjasama antar lembaga tersebut berjalan baik walaupun terdapat konflik di dalamnya, sehingga hubungan tersebut masih baik dengan terbukti bahwa tidak adanya program kabinet yang tidak disetujui oleh Badan Pekerja KNIP.

## **B. Saran**

1. Gambaran umum mengenai kondisi perkembangan sistem pemerintah pada awal kemerdekaan sampai tahun 1949 seharusnya menjadi pelajaran bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari proses kemajuan perkembangan pemerintahan.
2. Kerjasama KNIP dengan Lembaga Kpresidenan yang ditunjukan mencerminkan sebuah kerjasama yang sesuai dengan apa terkandung didalam UUD 1945 yang sebagai Dasar negara Republik Indonesia.
3. Upaya dalam setiap mengambil keputusan yang dilakukan oleh KNIP dengan Lembaga Kepresidenan yang secara musyawarah dan pada saat itu juga merupakan pertama kalinya kita melaksanakan sistem demokrasi dalam mengambil keputusan sehingga cara mengambil keputusan itulah yang kita tauladani sebagai penerus bangsa tanpa harus bertikai dan terjadi konflik untuk mengambil keputusan.